



P U T U S A N

Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Parindra als Riki als Rian;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Bejo Asrama Yon Zipur I Kelurahan Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/162/V/2024/Reskrim tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa Ricky Parindra als Riki als Rian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperharikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICKY PARINDRA ALS RIKI ALS RIAN** bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** dalam surat dakwaan **Kesatu**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY PARINDRA ALS RIKI ALS RIAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam Tahun 2022 BK 4530 AKN An.Iyan Partawijaya Simamora
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam Tahun 2022 BK 4530 AKN An.Iyan Partawijaya Simamora**Dikembalikan kepada saksi Iyan Partawijaya Simamora selaku pemilik.**
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp



Bahwa Terdakwa **RICKY PARINDRA ALS RIKI ALS RIAN** bersama **MUSLIM AKBAR NASUTION ALS MUSLIM** (berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Persatuan IX Pasa 5 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-didaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

Berawal pada hai Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib pada saat saksi korban Iyan Partawijaya Simamora selaku penarik ojek sedang mangkal di Simpang Amplas Medan, tidak berapa lama kemudian saksi korban ditegur supir Angkutan Kota dengan mengatakan "Ojek bang" lalu terdakwa Ricky Parindra Als Riki Als Rian turun dari dalam Angkutan Umum tersebut, lalu saksi korban mengatakan "Mau kemana bang" dijawab terdakwa mengatakan "Saya mau pulang ke Cemara, tapi singgah dulu ke AR Hakim ngambil uang, ongkos aku kurang", kemudian saksi korban besama terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2022 BK 4530 AKN milik saksi korban menuju ke Jalan AR Hakim kerumah kakak terdakwa, setibanya ditempat tersebut terdakwa disebuah rumah lalu masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa belum membayar ongkosnya sedangkan saksi korban menunggu diluar dan tidak berapa lama terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut lalu mengajak saksi korban untuk mengantarkannya ke rumah terdakwa di Jalan Cemara dimana saat itu belum ada kesepakatan ongkos dai AR.Hakim ke Jalan Cemara, saat berada ditengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi koban habis lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar sepeda motor milik saksi koban tersebut, setelah selesai mengisi bahan bakar lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk makan disebuah warung, selesai makan saksi korban besama terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di Jalan Cemara tepatnya dirumah terdakwa mereka tidak berhenti dimana terdakwa melihat rumahnya gelap dan tertutup sehingga terdakwa tidak jadi kerumahnya hanya lewat saja, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minta kepada saksi korban untuk mengantarkannya ke Jalan Persatuan IX Pasa 5 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan bertemu Wak Em lalu terdakwa mengajak Wak Em untuk ikut kerumah saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim (berkas perkara dan penuntutan secara terpisah) di Jalan Persatuan IX Pasa 5 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setibanya di rumah saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim mereka bertemu dengan saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim dan saksi Kawiaz Als Rat lalu mereka bercerita-cerita ditempat tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim mengatakan kepada saksi korban "Bang pinjam kereta bentar dulu bang, aku mau ambil uang ke simpang" karena percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan tanpa curiga saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motornya tersebut kepada terdakwa sambil saksi korban mengatakan "Jangan lama" kemudian terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan meninggalkan saksi korban ditempat tersebut, tidak berapa lama terdakwa menghubungi saksi korban dengan mengatakan tidak lama lagi akan kembali, namun setelah ditunggu akhirnya sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim datang ketempat tersebut dengan berjalan kaki, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "Loh, mana keretanya bang" dijawab terdakwa "Dipinjam kawan sebentar, mungkin pagilah jam-jam 7 balik" hingga saksi korban menunggu sampai pagi hari lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim "Mana keretaku" dijawab terdakwa "Iya bentar ini diambil, kemudian terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim meninggalkan saksi korban ditempat tersebut hingga sampai pukul 09.00 Wib terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim tidak kunjung datang, kemudian saksi korban menghubungi adiknya untuk menjemputnya di warung nasi, kemudian saksi korban mencari keberadaan terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim berikut sepeda motor miliknya namun tidak ketemu, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 saksi korban saksi menemukan terdakwa dan saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim di Pasar 5 Desa Manunggal ditempat judi tembak ikan, kemudian saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya lalu terdakwa dan saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim mengatakan sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadaikan kepada Bece (DPO) seharga Rp.1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis dipergunakan untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terdakwa dan saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim, atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim tersebut saksi korban merasa keberatan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim maka saksi korban Iyan Partawijaya mengamai kerugian sebesar Rp.26.000.000.-(dua puluh enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa **RICKY PARINDRA ALS RIKI ALS RIAN** bersama **MUSLIM AKBAR NASUTION ALS MUSLIM** (berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Persatuan IX Pasar 5 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidak-didaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melaawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :**

Berawal pada hai Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib pada saat saksi korban Iyan Partawijaya Simamora selaku penarik ojek sedang mangkal di Simpang Amplas Medan, tidak berapa lama kemudian saksi korban ditegur supir Angkutan Kota dengan mengatakan "Ojek bang" lalu terdakwa Ricky Parindra Als Riki Als Rian turun dari dalam Angkutan Umum tersebut, lalu saksi korban mengatakan "Mau kemana bang" dijawab terdakwa mengatakan "Saya mau pulang ke Cemara, tapi singgah dulu ke AR Hakim ngambil uang,ongkos aku kurang", kemudian saksi korban besama terdakwa pergi berboncengan dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Tahun 2022 BK 4530 AKN milik saksi korban menuju ke Jalan AR Hakim kerumah kakak terdakwa, setibanya ditempat tersebut terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah rumah lalu masuk kedalam rumah tersebut dan terdakwa belum membayar ongkosnya sedangkan saksi korban menunggu diluar dan tidak berapa lama terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut lalu mengajak saksi korban untuk mengantarkannya ke rumah terdakwa di Jalan Cemara dimana saat itu belum ada kesepakatan ongkos dai AR.Hakim ke Jalan Cemara, saat berada ditengah perjalanan sepeda motor yang dikendarai saksi koban habis lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar sepeda motor milik saksi korban tersebut, setelah selesai mengisi bahan bakar lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk makan disebuah warung, selesai makan saksi korban besama terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, sesampainya di Jalan Cemara tepatnya dirumah terdakwa mereka tidak berhenti dimana terdakwa melihat rumahnya gelap dan tertutup sehingga terdakwa tidak jadi kerumahnya hanya lewat saja, kemudian terdakwa minta kepada saksi korban untuk mengantarkannya ke Jalan Persatuan IX Pasa 5 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan bertemu Wak Em lalu terdakwa mengajak Wak Em untuk ikut kerumah saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim (berkas perkara dan penuntutan secara terpisah) di Jalan Persatuan IX Pasa 5 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, setibanya dirumah saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim mereka bertemu dengan saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim dan saksi Kawiaz Als Rat lalu mereka bercerita-cerita ditempat tersebut, kemudian terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim mengatakan kepada saksi korban "Bang pinjam kereta bentar dulu bang, aku mau ambil uang ke simpang" karena percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan tanpa curiga saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motornya tersebut kepada terdakwa sambil saksi korban mengatakan "Jangan lama" kemudian terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban dan meninggalkan saksi korban ditempat tersebut, tidak berapa lama terdakwa menghubungi saksi korban dengan mengatakan tidak lama lagi akan kembali, namun setelah ditunggu akhirnya sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim datang ketempat tersebut dengan berjalan kaki, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa "Loh, mana keretanya bang" dijawab terdakwa "Dipinjam kawan sebentar, mungkin pagilah jam-jam 7 balik" hingga saksi korban menunggu sampai pagi hari lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dan saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim "Mana keretaku" dijawab terdakwa "Iya bentar ini diambil, kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim meninggalkan saksi korban ditempat tersebut hingga sampai pukul 09.00 Wib terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim tidak kunjung datang, kemudian saksi korban menghubungi adiknya untuk menjemputnya di warung nasi, kemudian saksi korban mencari keberadaan terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim berikut sepeda motor miliknya namun tidak ketemu, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 saksi korban saksi menemukan terdakwa dan saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim di Pasar 5 Desa Manunggal ditempat judi tembak ikan, kemudian saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya lalu terdakwa dan saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim mengatakan sepeda motor milik saksi korban tersebut telah digadaikan kepada Bece (DPO) seharga Rp.1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim, atas perbuatan terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim tersebut saksi korban merasa keberatan, selanjutnya terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Muslim Akbar Nasution Als Muslim maka saksi korban Iyan Partawijaya mengamai kerugian sebesar Rp.26.000.000.-(dua puluh enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iyan Partawijaya Simamora, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 a.n IYAN PARTAWIJAYA;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim Muhammad Fauzi menemui saksi Lambri yang merupakan ayah kandung saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim ditempat kerjanya yang berada di Dusun VII Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 4416 PM milik saksi Jamal Daslaf yang dipinjamkan kepada saksi Lambri untuk transportasi bekerja dengan mengatakan "PAK PINJAM KERETA SEBENTAR MAU KELUAR" dan saat itu saksi Lambri mengatakan "JANGAN LAMA-LAMA" sambil saksi Lambri memberikan kunci sepeda motor dan sepeda motornya kepada saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim yang disaksikan saksi Harbaini;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim Muhammad Fauzi menemui saksi Lambri yang merupakan ayah kandung saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim ditempat kerjanya yang berada di Dusun VII Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 4416 PM milik saksi Jamal Daslaf yang dipinjamkan kepada saksi Lambri untuk transportasi bekerja dengan mengatakan "PAK PINJAM KERETA SEBENTAR MAU KELUAR" dan saat itu saksi Lambri mengatakan "JANGAN LAMA-LAMA" sambil saksi Lambri memberikan kunci sepeda motor dan sepeda motornya kepada saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim yang disaksikan saksi Harbaini;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 adalah saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Persatuan IX Pasar 5 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim Bernama MUSLIM;
- Bahwa saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim merupakan saudara Terdakwa selaku penumpang sewa saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 berawal ketika Terdakwa menjadi penumpang sewa saksi dan mengantarnya ke tujuan yang di mana ke cemarrah namun minta singgah dulu ka AR Hakim untuk ngambil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang karena uang ongkosnya kurang, setelah sampai di Jl AR Hakim namun Terdakwa belum memberi uang ongkos, dan Terdakwa meminta di antarkan kembali ke rumahnya di cemara, ketika itu belum ada kesepakatan mengenai ongkos, namun di perjalanan bahan bakar sepeda motor saksi sudah mau habis dan Terdakwa bersedia memberikan uangnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar sepeda motor. Setelah sampai rumahnya kami tidak berhenti sebab rumahnya gelap, dan Terdakwa minta diantarkan ke pasar 5 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli, di perjalanan kami bertemu dengan Wak Em lalu kami mengajak untuk ikut bersama kami, setelah Sampai di rumah Muslim setelah itu kami cerita-cerita di depan rumah Muslim dan selang 30 menit kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk ke ATM yang berada di simpang, saksi tidak mencuriagai Terdakwa karena saksi berada di rumah Muslim dan saksi meberikan kunci sepeda motor saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Muslim kembali namun tidak membawa sepeda motor saksi, dan saksi menanyakan kemana sepeda motor saksi dan Terdakwa beralasan di pijam temannya dan nanti akan di kembalika sekira pukul 7, karena masih sabar maka saksi msih menunggu sampai pagi, dan di pagi itu saksi melihat Terdakwa dan Muslim menggunakan sabu-sabu, setelah pukul 06.30 Wib saksi tanya lagi keberadaan sepeda motor saksi dan mereka beralasan iya ini mau di ambil. Dan mereka pergi keluar dan saksi tetap menunggu dirumah Muslim, sampai jam 09.00 Wib mereka mereka berdua tidak juga kembali dan saat itu saksi mengetahui bahwa mereka menggelapkan Sepeda Motor saksi;

- Bahwa perbuatan saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim mengakibatkan saksi mengalami kerugian Adapun saksi memebeli kredit dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi sudah mencicil 24 (dua puluh empat) kali dengan cicilan Rp1.120.000,00 (satu juta serratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim tidak ada izin saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim menggelapkan menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282tersebut;

2. Kawiraz Als Rat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 a.n IYAN PARTAWIJAYA yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 adalah milik saksi korban Iyan Partawijaya Simamora;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 adalah milik saksi korban Iyan Partawijaya Simamora.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Persatuan IX Pasar 5 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya dirumah pelaku lainnya Bernama MUSLIM;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi yang ikut melakukan penggelapan Tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 berawal ketika saksi cerita-cerita di depan rumah Muslim dan tidak lama datang Ricky dan saksi korban datang dan mengatakan kepada saksi "kau anak-anak pigi dulu sebentar, orang tua mau cerita, kau mau dengar orang tua cerita juga" dan saksi pun beranjak dan menjauh sekitar 10 meter jaraknya dan saksi jongkok dan sesekali memperhatikan Terdakwa dan saksi korban selang 30 menit kemudian Ricky meminjam sepeda motor saksi korban untuk ke ATM yang berada di simpang . Tidak lama kemudian Ricky dan Muslim kembali namun tidak membawa sepeda motor saksi korban, dan saksi korban menanyakan kemana sepeda motor saksi dan Ricky beralasan di pijam temannya dan nanti akan di kembalika sekira pukul 7, karena masih sabar maka saksi korban masih menunggu sampai pagi, maka saksi dan saksi korban dan Wak Em tetap menunggu di rumah Muslim sampai pagi. Setelah pukul 06.30 Wib saksi korban tanya lagi keberadaan sepeda motor saksi korban dan Ricky dan Muslim beralasan iya ini mau di ambil. Dan mereka pergi keluar dan saksi korban tetap menunggu dirumah Muslim, sampai jam 09.00 Wib mereka mereka berdua tidak juga

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan Saksi korban pergi keluar meninggalkan rumah Muslim, dan saat itu juga saksi pergi pulang ke rumah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian Adapun Saksi Korban membeli kredit dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Korban sudah mencicil 24 (dua puluh empat) kali dengan cicilan Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muslim Akbar Nasution als Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 a.n IYAN PARTAWIJAYA yang saksi lakukan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 adalah IYAN PARTAWIJAYA;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Persatuan IX Pasar 5 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;

- Bahwa bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 adapun saksi tidak ikut menggelapkannya adalah teman saksi Terdakwa Ricky Parindra;

- Bahwa saksi dan Terdakwa Ricky Parindra bersama-sama meminjam Sepeda Motor milik saksi korban, tetapi yang berbicara langsung dengan saksi korban adalah Terdakwa Ricky Parindra;

- Bahwa uang tersebut totalnya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupaiah) di mana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli nasi, aqua, dan sabu-sabu. Sehingga sis Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Ricky Parindra meberi saksi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dititipkan bayar hutang lalu bermain

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi yang dimana mana tahu menang untuk tembus sepeda motor. Sedangkan uang untuk berjudi kami gunakan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sampai akhirnya uang tersebut sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan saksi mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian Adapun Saksi Korban membeli kredit dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Korban sudah mencicil 24 (dua puluh empat) kali dengan cicilan Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada izin saksi menggelapkan uang sebesar Rp19.585.000,00 (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 a.n IYAN PARTAWIJAYA yang saksi lakukan;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 adalah milik saksi korban Iyan Partawijaya Simamora;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Persatuan IX Pasar 5 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang tepatnya di rumah pelaku lainnya Bernama MUSLIM.

- Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi Muslim Akbar yang ikut melakukan penggelapan Tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 berawal ketika saksi menjadi penumpang sewa saksi korban dan mengantarkan saksi ke tujuan yang di mana ke cemarrah namun saksi minta singgah dulu ka AR Hakim untuk ngambil uang karena uang ongkos saksi Muslim Akbar kurang, stelah sampai di Jl AR Hakim saksi masuk

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah kaka saksi dan saksi korban menunggu di luar, setelah itu saksi kembali dan meminta di antarkan kembali ke rumahnya di cemara, ketika itu belum ada kesepakatan mengenai ongkos, namun di perjalanan bahan bakar sepeda motor saksi korban sudah mau habis dan saksi bersedia memberikan uangnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar sepeda motor belum termasuk ongkos. Setelah sampai rumah saksi, kami tidak berhenti sebab rumah saksi gelap, dan saksi meminta diantarkan ke pasar 5 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli, di perjalanan kami bertemu dengan Wak Em lalu kami mengajak untuk ikut bersama kami, setelah Sampai di rumah Muslim setelah itu kami cerita-cerita di depan rumah Muslim dan selang 30 menit kemudian saksi meminjam sepeda motor saksi korban untuk ke ATM yang berada di simpang, kemudian saksi dan Muslim pergi keluar berdua. Di perjalanan saksi bertanya kepada Muslim dimana tempat Pegadaian kereta lalu saksi diarahkan oleh Muslim ke tempat perjudian Tembak Ikan di Pasar 5 Desa manunggal, lalu kami gadaikan sepeda motor tersebut kepada Bece sata tidak mengenalnya tapi Muslim mengenalnya, kami gadai dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) namun kami menerima Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah, karena Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)nya di ambil bece untuk ongkos gadai sepeda motor ke orang lain dan KTP bece sebagai penjaminnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian Adapun Saksi Korban membeli kredit dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Korban sudah mencicil 24 (dua puluh empat) kali dengan cicilan Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 a.n IYAN PARTAWIJAYA yang Terdakwa lakukan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 adalah IYAN PARTAWIJAYA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Persatuan IX Pasar 5 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;
- Bahwa bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 adapun Terdakwa tidak ikut menggelapkannya adalah teman Terdakwa Ricky Parindra;
- Bahwa Terdakwa dan Ricky Parindra bersama-sama meminjam Sepeda Motor milik saksi korban, tetapi yang berbicara langsung dengan saksi korban adalah Ricky Parindra;
- Bahwa uang tersebut totalnya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupaiah) di mana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli nasi, aqua, dan sabu-sabu. Sehingga sis Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Ricky Parindra meberi Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dititpkan bayar hutang lalu bermain judi yang dimana mana tahu menang untuk tembus sepeda motor. Sedangkan uang untuk berjudi kami gunakan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sampai akhirnya uang tersebut sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian Adapun Saksi Korban memebeli kredit dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Korban sudah mencicil 24 (dua puluh empat) kali dengan cicilan Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin Terdakwa menggelapkan uang sebesar Rp19.585.000,00 (sembilan belas juta lima ratus depalan puluh lima ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Ricky Parindra als Riki als Rian oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Ricky Parindra als Riki als Rian yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai Terdakwa tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur Kesatu ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari *kesengajaan* umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Straftrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan



dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.”
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 a.n IYAN PARTAWIJAYA yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 adalah IYAN PARTAWIJAYA;

Menimbang, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Persatuan IX Pasar 5 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 adapun Terdakwa tidak ikut menggelapkannya adalah teman saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim;;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim bersama-sama meminjam Sepeda Motor milik saksi korban, tetapi yang



berbicara langsung dengan saksi korban adalah saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim;

Menimbang, bahwa uang tersebut totalnya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di mana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli nasi, aqua, dan sabu-sabu. Sehingga sis Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim memberi Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dititipkan bayar hutang lalu bermain judi yang dimana mana tahu menang untuk tembus sepeda motor. Sedangkan uang untuk berjudi kami gunakan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sampai akhirnya uang tersebut sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian Adapun Saksi Korban membeli kredit dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Korban sudah mencicil 24 (dua puluh empat) kali dengan cicilan Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin Terdakwa menggelapkan uang sebesar Rp19.585.000,00 (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (medepleger), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu sendiri. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa Terdakwa ditangkap telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 a.n IYAN PARTAWIJAYA yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 adalah IYAN PARTAWIJAYA;

Menimbang, pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Persatuan IX Pasar 5 Desa Manunggal Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 160 warna hitam, tahun 2022, Nomor Polisi BK 4530 AKN, Nomor Rangka MH1KFA0113NK098199 Nomor Mesin KF01E1098282 adapun Terdakwa tidak ikut menggelapkannya adalah teman saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim;;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim bersama-sama meminjam Sepeda Motor milik saksi korban, tetapi yang berbicara langsung dengan saksi korban adalah saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim;

Menimbang, bahwa uang tersebut totalnya Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) di mana Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli nasi, aqua, dan sabu-sabu. Sehingga sis Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian saksi Muslim Akbar Nasution als Muslim memberi Terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dititipkan bayar hutang lalu bermain judi yang dimana mana tahu menang untuk tembus sepeda motor. Sedangkan uang untuk berjudi kami gunakan sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sampai akhirnya uang tersebut sisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian Adapun Saksi Korban membeli kredit dengan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Korban sudah mencicil 24 (dua puluh empat) kali dengan cicilan Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin Terdakwa menggelapkan uang sebesar Rp19.585.000,00 (sembilan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **"turut serta melakukan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam Tahun 2022 BK 4530 AKN An.Iyan Partawijaya Simamora
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam Tahun 2022 BK 4530 AKN An.Iyan Partawijaya Simamora

Oleh karena berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik **saksi Iyan Partawijaya Simamora**, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi Iyan Partawijaya Simamora**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Parindra als Riki als Rian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penggelapan”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam Tahun 2022 BK 4530 AKN An.Iyan Partawijaya Simamora
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 160 warna hitam Tahun 2022 BK 4530 AKN An.Iyan Partawijaya Simamora

Dikembalikan kepada saksi Iyan Partawijaya Simamora selaku pemilik.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., Muzakir H, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wulandari Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, S.H Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Muzakir H, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Nasution, S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1089/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)